



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Gockarno Hatta No. 11 Leneng- Praya, Telp. (0370) 654097 KP : 83511

IZIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 800/ 881 /C.2/Dikbud/2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan, memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

1. Nama Yayasan : YAYASAN JADIDAN KHAERAL WAJADA
2. NPYP : AY9056
3. Nomor dan Tanggal Akta Yayasan dan Kemenkumham
 - Akta Yayasan : 14 Tanggal 8 Januari 2022
 - SK Kemenkumham: AHU-0000652.AH.0.04.Tahun 2022 / 10 Januari 2022
4. Nama Satuan : **PKBM DIANDA**
5. N P S N : **P2970212**
6. Program : 1. Pendidikan Kesetaraan 3. PAUD
2. Pendidikan Keaksaraan 4. Kursus/Pelatihan
7. Status Akreditasi : **B**
8. Nama Kepala Satuan : **LALU MARDANI**
9. Alamat : Dusun Gerie Desa Bebuak Kecamatan Kopang
Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Keterangan :

- a. Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal **15 Mei 2025** sampai dengan tanggal **15 Mei 2030**, dan wajib diperpanjang kembali sebelum melewati batas berlakunya izin.
- b. Satuan PKBM berkewajiban menyampaikan laporan tertulis di setiap semester tentang keberadaan, proses pembelajaran, dan perkembangan/keberlanjutan Program kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan atas izin operasional sebelumnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdaftar dengan nomor: 421.9/220/C.2/Disdik/2022 tanggal 28 November 2022.
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sewaktu-waktu berhak mencabut izin dan menutup NPSN Satuan PKBM apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap standar operasional penyelenggaraan pendidikan.

Demikian perpanjangan izin operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 15 Mei 2025

★ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,



DR. H. MUHAMMAD HALID, M.Pd.

NIP. 19670321 199203 1 011